



## PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK DINAS PENDIDIKAN

Jl. Dermojoyo No. 19 Telp. (0358) 321667 - Fax. (0358) 321667, Kode Pos 64418  
N G A N J U K

### IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Nomor : 421.9/1721-64/411.301.4/2024

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk menerangkan bahwa berdasarkan:

1. Permohonan Izin Operasional KB MUTIARA KASIH
2. Hasil verifikasi administrasi yang di ajukan Lembaga

Dengan ini memberikan Persetujuan Perpanjangan Izin Operasional kepada :

Nama Lembaga	:	KB MUTIARA KASIH
Alamat Lembaga	:	Ds. Duren, Kec. Sawahan
Nama Ketua Lembaga	:	WARTINI
NPSN	:	69916567
NPWP	:	96.524.519.4-655.000
Status Akreditasi	:	B
Nama Yayasan	:	DUREN NYAWIJI
Tgl/Bln/Thn Pendirian	:	12-6-2012
Akta Notaris	:	30
Akta Kemenkum HAM	:	NUR HIDAYAT,SH.M.Kn
No. Kemenkum HAM	:	AHU-0009775.AH.01.04.Tahun 2019

Keterangan:

1. Izin ini berlaku mulai 12 Juni 2024 Sampai 11 Juni 2026
2. Selanjutnya 1 (satu) bulan sebelum Izin Operasional habis masa berlakunya, maka diwajibkan mengajukan Izin Perpanjangan
3. Izin Operasional akan ditinjau kembali atau dicabut apabila Satuan Pendidikan tidak memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat persetujuan perpanjangan izin ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Nganjuk, 10 Juni 2024  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN NGANJUK,

  
B. SORNGI, AP., M.M.  
Penulis Utama Muda  
NIP. 19740302 199311 1 001



# YAYASAN DUREN NYAWIJI

## DESA DUREN

Dk. Ampelgading Ds. Duren Kec. Sawahan Kab. Nganjuk Kode Pos 64475

**Acta Notaris: Nur Hidayat ,SH,M.Kn Nomor : 30 Tahun : 2019**

Email:durennyawiji@gmail.com NPYN:AI5780

---

### SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN DUREN NYAWIJI Nomor : 421/001.A /YYS.DRNN/I/2019

#### TENTANG PENDIRIAN KB MUTIARA KASIH KECAMATAN SAWAHAN KABUPATEN NGANJUK

- MENIMBANG** : a. bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).  
b. bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 2 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.  
c. bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan PAUD di Desa Margopatut Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk.
- MENGINGAT** : a. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;  
b. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;  
c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian kelompok Bermain dan Penitipan Anak  
e. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Pentipan Anak;  
f. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah;  
g. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;  
h. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
i. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini,  
j. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan peyelenggaraan pendidikan;  
k. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja kementerian Pendidikan Nasional.

#### MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :  
**PERTAMA** : Membentuk Penyelenggaraan **KB MUTIARA KASIH** terhitung mulai tanggal **12 JUNI 2012**
- KEDUA** : Menugaskan Penyelenggara/Pengelola **KB MUTIARA KASIH** untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan

Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.

- KETIGA** : Menugaskan tenaga Pendidik **KB MUTIARA KASIH** untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- KEEMPAT** : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Duren  
Pada Tanggal : 02 Januari 2019

Mengetahui ;  
Kepala Desa Duren



SUTAH, S.Sos

Ketua,



SRI WAHYUNI, S.S.T

CS Dipindai dengan CamScanner

**SALINAN** Keputusan ini di sampaikan kepada :

1. Kepala Desa Duren
2. Kepala UPTD TK, SD & PLB Kec. Sawahan
3. Kepala Lembaga Masing-masing

Lampiran Surat Keputusan Ketua Yayasan Duren Nyawiji  
Nomor : **421/001.A /YYS.DRNN/I/2019**  
Tanggal : 02 Januari 2019

### **SUSUNAN ORGANISASI LEMBAGA KB MUTIARA KASIH**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN DALAM ORGANISASI</b>	<b>KET</b>
1	SUTAJI,S.Sos	PELINDUNG/PENASEHAT Kepala Desa Duren Kecamatan Sawahan	
2	SRI WAHYUNI,S.ST	KETUA YAYASAN	
3	WARTINI	KEPALA PAUD / KETUA PENYELENGGARA / PENGELOLA	
4	SUNITA KURNIAWATI	PENDIDIK	

Duren

Ketua Yayasan Duren Nyawiji



CS Dipindai dengan CamScanner